ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN DAYA NASIONAL (KOMPLEK UNIVERSITAS TANJUNGPURA) PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ADAM JORDAN
NIM. A1011181094

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN DAYA NASIONAL (KOMPLEK UNIVERSITAS TANJUNGPURA) PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

ADAM JORDAN
NIM. A1011181094

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN DAYA NASIONAL (KOMPLEK UNIVERSITAS TANJUNGPURA) PONTIANAK

SKRIPSI

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

Adam Jordan
NIM. A1011181094

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Ismawartati, S. H., M. H.	**Devina Puspita Sari, S. H., M. H.**
NIP. 196107251990022001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 23 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Ismawartati, S. H., M. H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekretaris Penguji	Devina Puspita Sari, S. H., M. H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I /IIIb	
Penguji I	Dr. Aktris Nuryanti, S.H.M.Hum NIP.196103031987032002	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Dina Karlina , S.H., M.Hum. NIP.197308062000122001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjunngpura

Pontianak

Nomor : 4450/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 16 Desember 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, Desember 2024

Adam Jordan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya skripsi yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN DAYA NASIONAL (KOMPLEK UNIVERSITAS TANJUNGPURA) PONTIANAK**" yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
4. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya;

6. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini;
7. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang juga telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Hj. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I penulis yang juga telah senantiasa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II penulis yang telah memberikan banyak arahan, saran dan masukan yang sangat membangun bagi penulis selama penulisan skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis;
12. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini;

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis, skripsi ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum manapun dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian pula terhadap skripsi ini. Untuk itu saran dan kritikan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, Desember 2024

ADAM JORDAN
NIM. A1011181094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**
ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Keaslian Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**
A. Teori Efektivitas Hukum 15
B. Teori Kesejahteraan Sosial 20
C. Teori Kewenangan Pemerintah 22
D. Teori Hukum Ekonomi Sosial 24
E. Teori Hukum Ekonomi Pembangunan 27

BAB III METODE PENELITIAN **29**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 29
B. Jenis Data 30
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 32
D. Populasi dan Sampel 34
E. Analisis Data 34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **35**
A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 11 Tahun 2022 Terhadap Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) .. 35
B. Status Hukum Lokasi Pedagang Kaki Lima Yang Berada Di Jalan Daya Nasional (Komplek Universitas Tanjungpura) 54
C. Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima Yang Berada Di Jalan Daya Nasional 62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 69
A. KESIMPULAN 69
B. SARAN 70

DAFTAR PUSTAKA 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1: Jalan Daya Nasional (Diambil pada tanggal 1 Oktober 2024)..... 36

Gambar 1. 2 Jalan Daya Nasional (Diambil pada tanggal 1 Oktober 2024)..... 37

Gambar 1. 3 Jalan Daya Nasional (Diambil pada tanggal 1 Oktober 2024)..... 37

Gambar 1. 4 Jalan Daya Nasional (Diambil pada tanggal 1 Oktober 2024 38

Gambar 1. 5 Jalan Daya Nasional (Diambil pada tanggal 1 Oktober 2024)..... 38

Gambar 1. 6 Jalan Daya Nasional (Diambil pada tanggal 3 Oktober 2024)..... 39

Gambar 1. 7 Jalan Daya Nasional (Diambil pada tanggal 3 Oktober 2024)..... 39

Gambar 1. 8 Jalan Daya Nasional (Diambil pada tanggal 5 Oktober 2024)..... 40

Gambar 1. 9 Jalan Daya Nasional (Diambil pada tanggal 12 Oktober 2024 40

Gambar 1. 10 Jalan Daya Nasional (Diambil pada tanggal 12 Oktober 2024)..... 40

Gambar 2. 1 Jalan Letkol Sugiono (Diambil pada tanggal 20 Oktober 2024)..... 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Hasil Wawancara Penelitian..... 80

Lampiran II. Surat Keterangan Penelitian 79

Lampiran III. Hasil dan Dokumentasi Kuesioner 73

ABSTRAK

Fenomena menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak terlepas dari Hukum Ekonomi mengenai dinamika ekonomi informal yang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi pembangunan dan ekonomi sosial, tetapi sering kali menimbulkan permasalahan tata kota dan ketertiban umum. Keberadaan PKL di Jalan Daya Nasional (Komplek Universitas Tanjungpura) meskipun mendukung sektor ekonomi informal, akan tetapi melanggar peraturan daerah yang berlaku sehingga perlu kajian lebih lanjut mengenai implementasi peraturan, status hokum lokasi, serta upaya pemerintah dalam penegakan hukum. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis implementasi peraturan tersebut, mengetahui status hukum lokasi PKL dan mengevaluasi upaya pemerintah dalam penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan pemerintah daerah, serta kuesioner dengan PKL. Data sekunder dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan daerah dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PKL di lokasi tersebut di sejalan dengan dengan peraturan yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima dan Ketertiban Umum. Para Pedagang berjualan di lokasi yang tidak berizin, memanfaatkan bahu jalan untuk berjualan yang menyababkan penyempitan lalu lintas, dan gangguan kebersihan lingkungan. Upaya pemerintah dalam penegakan hukum berupa peringatan dan penertiban menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan PKL.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Hukum Ekonomi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah "Pedagang Kaki Lima" sudah sangat dikenal bagi masyarakat Indonesia, secara awam Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjajakan jualannya di pinggir-pinggir jalan dalam skala kecil. Selain itu Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL biasa juga diartikan sebagai istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah Pedagang Kaki Lima juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Secara etimologi atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual-beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki Lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, Pedagang Kaki Lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

Mobilitas penduduk menuju daerah perkotaan di Indonesia semakin meningkat dengan pesat, ditunjukkan oleh angka pertumbuhan penduduk kota yang sangat tinggi, utamanya terjadi pada periode tahun

1980 - 1990 (7,85 persen per tahun). Sensus Penduduk Indonesia menunjukkan, persentase penduduk kota di Indonesia pada tahun 1980 hanya sebesar 22,38 persen, angka tersebut telah meningkat menjadi 35,91 persen pada tahun 1990. Sepuluh tahun kemudian (2000), persentase penduduk kota di Indonesia telah mencapai sebesar 42,43. Pada periode sekarang 2010-2020 laju pertumbuhan penduduk kota menunjukkan rata-rata 0,58% per tahun. Ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang memiliki laju pertumbuhan sebesar 1,03%, tetapi dilihat persentase penduduk yang tinggal di kota tampak semakin meningkat dengan pesat. Pada tahun 2020, penduduk perkotaan di Indonesia diproyeksikan mencapai 154,2 juta jiwa atau 56,4% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 273,5 juta jiwa. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2025, mencapai 170,4 juta jiwa atau 59,3% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 287 juta jiwa.

Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota.[1] Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan oleh kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan

[1] Kusnanto Darmawan. 2022. "Strategi Peningkatan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Masa Pandemi Covid 19*", Jurnal Inovasi Penelitian,* 2(9): 1

tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal. Fakta yang ada adalah tidak adanya kemampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja. Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, Pedagang Kaki Lima menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal, dan skala usaha yang relatif kecil.

Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang pada sektor informal yang dominan berada di daerah perkotaan yang berwujud kegiatan ekonomi berskala kecil yang menghasilkan atau mendistribusikan barang dan jasa di pinggir-pinggir jalan dan pusat kota yang ramai akan pengunjung. Mereka menyediakan barang-barang kebutuhan bagi golongan menengah ke bawah, tetapi tidak jarang mereka yang berasal dari golongan ekonomi atas juga ikut membeli dagangan para Pedagang Kaki Lima. Dengan demikian kegiatan sektor informal atau sebagai Pedagang Kaki Lima memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi dan menyumbang untuk pembangunan daerah perkotaan,

karena dengan adanya kegiatan Pedagang Kaki Lima ini dapat menyerap tenaga kerja terutama masyarakat menengah kebawah yang secara signifikan sehingga mengurangi permasalahan tentang pengangguran dan menambah penghasilan bagi masyarakat menengah kebawah di daerah perkotaan.

Munculnya Pedagang Kaki Lima di Indonesia khususnya di daerah perkotaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perkembangan kota yang ada di Indonesia. Fenomena ini muncul sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Pada saat Gubernur Jenderal Stamford Raffles berkuasa (1811-1816), ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Penduduk asli Kota Batavia, yang juga dikenal sebagai orang-orang Betawi, menyebut bagian yang kini bernama trotoar dengan istilah "kaki lima" setelah menerjemahkan langsung kata "*five feet*" dari bahasa Inggris. Sejak itu, para pedagang yang menggelar barang-barang jualan di pinggir jalan dan di atas trotoar disebut Pedagang Kaki Lima. Meskipun awalnya trotoar dibuat untuk pejalan kaki, ruang ini justru ditempati oleh para pedagang, yang menjual barang kelontong, obat-obatan, buku-buku, dan mainan anak. Mereka berteriak untuk menarik pembeli, namun pemerintah kota tidak menyukai kehadiran mereka dan sering mengusir mereka dari jalan. Meski demikian, istilah "Pedagang Kaki Lima" tetap melekat dan menyebar ke kota-kota di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, terdapat sekitar 26,7 juta usaha non pertanian di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 70,8 persen merupakan kategori usaha yang tidak menempati bangunan, termasuk pedagang keliling dan usaha kaki lima. Diperkirakan jumlah Pedagang Kaki Lima di Indonesia mencapai lebih dari 25 juta orang. Pedagang Kaki Lima adalah sebuah aset ekonomi masyarakat Indonesia yang memberi andil besar dalam ketenagakerjaan, pengurangan kemiskinan dan menjadi acuan pengamanan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Beberapa penelitian di Indonesia menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima berkembang hingga 60% dari tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima didorong oleh kecilnya lapangan kerja dan sulitnya persaingan. Banyak orang yang memilih berjualan ala Pedagang Kaki Lima karena selain modalnya cukup terjangkau, juga tidak memerlukan ijazah pendidikan secara khusus. peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima ini tidak diimbangi dengan tempat lokasi khusus untuk Pedagang Kaki Lima. Penanganan yang buruk atas Pedagang Kaki Lima dapat mengakibatkan ketidak aturan tata kota, sebagaimana kita ketahui banyak Pedagang Kaki Lima yang menjalankan aktivitasnya di tempat-tempat yang tidak seharusnya seperti di pinggir jalan, trotoar dan ruang publik. Kehadiran Pedagang Kaki Lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan semrawut. Hal ini ditunjukkan

oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tidak tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap Pedagang Kaki Lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para Pedagang Kaki Lima pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau.

Bertambahnya jumlah Pedagang Kaki Lima bukan semata-mata karena keinginan para pedagang untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga karena tuntutan pasar yang membutuhkan jasa Pedagang Kaki Lima. Dapat dikatakan bahwa Pedagang Kaki Lima mempunyai sisi positif disamping sisi negatifnya. Hal ini merupakan dilema bagi Pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya Pedagang Kaki Lima. Disatu sisi keberadaan Pedagang Kaki Lima dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban Pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Disisi lain, keberadaan Pedagang Kaki Lima memberikan kesan kotor, kumuh dan tidak tertib terhadap lingkungan perkotaan. Pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk menata Pedagang Kaki Lima dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2012 yang juga mengatur tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kedua peraturan ini membahas

dan memberikan panduan lebih lanjut terkait penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sebagai ibukota provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Kalimantan Barat menjadikan Kota Pontianak menjadi tempat menjamurnya para Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kota Pontianak telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang didalamnya mengatur tentang Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima yang tersebar pada beberapa lokasi di Kota Pontianak tidak sedikit yang berdampak buruk pada estetika dan kebersihan kota hingga membuat kemacetan jalan dan mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang telah tersedia di Kota Pontianak.

Salah satu lokasi yang banyak dijumpai para Pedagang Kaki Lima terdapat di Jalan Daya Nasional (Komplek Universitas Tanjungpura). Jalan Daya Nasional merupakan jalan pintas yang menghubungkan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Imam Bonjol. Jalan Ahmad Yani merupakan ruas jalan arteri yang menjadi jalan pusat kota. Ruas Jalan Jend. Ahmad Yani Pontianak sendiri memiliki 6 lajur kendaraan dengan 2 arah serta dipisah dengan median. sedangkan jalan Imam Bonjol merupakan jalan khusus yang banyak dilalui oleh truk bermuatan berat dan masyarakat dikarenakan jalan penghubung di daerah padat penduduk. Jalan Daya

Nasional menjadi daya tarik bagi para pedagang karena banyak dilalui oleh pengendara roda dua dan empat terkhususnya di waktu sore hari ketika jam pulang kantor dan di malam hari. Jalan Daya Nasional menjadi tempat Kawasan Pendidikan dikarenakan terdapat beberapa Gedung Kampus Magister Universitas Tanjungpura, Auditorium Universitas Tanjungpura, Taman Auditorium Universitas Tanjungpura dan lebih sering dikenal dengan komplek Universitas Tanjungpura Pontianak. Penataan kawasan pendidikan mencakup kebijakan khusus untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta menghindari gangguan yang bisa menghambat proses pendidikan. Di Jalan Daya Nasional juga tidak terdapat banyak rumah toko (ruko) yang mana digunakan untuk para Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di halaman rumah toko (ruko) tersebut.

Para Pedagang Kaki Lima yang ada di jalan Daya Nasional (Komplek Universitas Tanjungpura) menggunakan bahu jalan/pinggir jalan untuk mendirikan lapak dan menjual dagangannya. Hal ini menyebabkan terganggunya lalu lintas jalan karena terjadinya penyempitan jalan oleh Pedagang Kaki Lima. Konsumen yang ingin membeli dagangan di Pedagang Kaki Lima memarkirkan kendaraannya di tepi jalan sehingga dapat menyebabkan kemacetan. Penggunaan bahu jalan/pinggir jalan untuk berjualan/berdagang harus mendapat izin dari Wali Kota yang diatur dalam Perda Kota Pontianak No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat pasal 19 ayat (1) huruf d “Setiap orang/badan dilarang meletakkan, menumpuk dan/atau meninggalkan gerobak, tenda, peti, keranjang dan/atau benda/barang lainnya di atas trotoar, di pinggir jalan dan/atau badan jalan umum, di fasum/fasos untuk berjualan/berdagang atau keperluan lainnya kecuali mendapat izin dari Wali Kota;”.

Para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Jalan Daya Nasional meninggalkan gerobak ataupun tenda jualannya di pinggir jalan yang tidak sesuai dengan Perda Kota Pontianak No. 19 Tahun 2021 Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut. Dampak lain yang ditimbulkan Pedagang Kaki Lima adalah terganggunya keindahan dan kebersihan di sepanjang jalan tersebut. Tidak tersedianya tempat sampah dan kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima maupun konsumen menyebabkan terganggunya kebersihan dan penumpukan sampah di beberapa titik jalan. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 23 huruf i Perda Kota Pontianak No. 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi “PKL dilarang meninggalkan dan membuang sampah di lokasi usaha dan lokasi sekitar usaha”. Penggunaan lokasi Pedagang Kaki Lima sejatinya diatur dalam Perda Kota Pontianak No. 11 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penetapan Lokasi PKL diatur pada pasal 16 ayat (1) yang berbunyi “Wali Kota menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL”. Lokasi PKL yang selanjutnya disebut lokasi binaan dapat dilengkapi dengan papan nama

lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL. Lebih lanjut didalam pasal 23 disebutkan bahwa PKL dilarang untuk melakukan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Daya Nasional perlu ditinjau dari segi hukum tentang kelegalan lokasi pedagang tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Daya Nasional (Komplek Universitas Tanjungpura) Pontianak"** untuk mengetahui status hukum dan penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Jalan Daya Nasional (Komplek Universitas Tanjungpura) Pontianak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka timbul masalah yang dapat dirumuskan dan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 11 Tahun 2022 terhadap penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)?
2. Bagaimana status hukum lokasi Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Daya Nasional (Komplek Universitas Tanjungpura) Pontianak menurut peraturan yang berlaku?

3. Bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Daya Nasional (Komplek Universitas Tanjungpura) Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 11 Tahun 2022 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Daya Nasional.
2. Untuk mengetahui status hukum lokasi Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Daya Nasional (Komplek Universitas Tanjungpura) Pontianak menurut peraturan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalan Daya Nasional (Komplek Universitas Tanjungpura) Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah ini akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat pada umumnya

terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima secara yuridis dan diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat Sebagai bahan informasi dan referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sebagai masukan bagi pemerintah dan para penegak hukum dalam mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima yang ada di kota Pontianak

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan bahan kepustakaan yang telah peneliti temukan baik secara penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak dan perguruan tinggi lainnya dan melalui internet, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diangkat yaitu "Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Daya Nasional (Komplek Universitas Tanjungpura) Pontianak". meskipun demikian, dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, terdapat beberapa judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Yuanita Nilla Sari, NIM. 10340194, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014 yang berjudul " Tinjauan Yuridis

Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima". Skripsi ini menggunakan